

# PERKEMBANGAN LEGITIMASI PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Sulthon Setyagama Iskandar dan Nanik Prasetyoningsih**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[Setyagamaiskandar.2015@law.umy.id](mailto:Setyagamaiskandar.2015@law.umy.id); [nprasetyoningsih@gmail.com](mailto:nprasetyoningsih@gmail.com)

## **Abstrak**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia dari pernyataan tersebut hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan jaminan dari hak asasi dalam UUD NKRI Tahun 1945. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengkaji pengaturan mantan narapidana korupsi perspektif konstusi. Hal ini dikarenakan KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif namun ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR, sehingga sangat menarik untuk diteliti oleh penulis tentang bagaimana pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi perspektif konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwasanya pengaturan mengenai hak politik dalam pemilu diatur dalam UU Pemilihan Umum, UU PKPU, kemudian putusan pengadilan MA dan MK. Pembatasan hak politik dalam pemilihan DPR, DPRD, DPD. Mantan narapidana korupsi terbuka secara umum untuk mengakui secara jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi. Dalam melegitimasi pembatasan hak politik khususnya dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori *deregable rights* merupakan hak yang dapat dilanggar. *Deregable Rights* dapat dilakukan negara jika memenuhi syarat.

**Kata kunci:** *Hak Politik, Kosntitusi, Pembatasan Mantan Narapidana Korupsi.*

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia bukan merupakan negara kekuasaan melainkan negara hukum. Ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya; terdapat adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi.<sup>1</sup> Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan pasal tersebut, yaitu hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) juga menegaskan bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan”.<sup>2</sup>

Hak politik mantan narapidana di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat hukum internasional yang melindungi hak politik, diantara lain Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*International Covenant on The Elimination of All Formas of Racial Discrimination*), Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi tentang Hak Politik kaum perempuan (

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.28.

<sup>2</sup> Noer Sida, *Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan*, Jurnal Hukum, Vol. 34, No. 2, 2018, hlm. 263.

*International Covenant on The Political Rights of Women*). Perlindungan hak asasi manusia telah diakui semenjak konstitusi pertama negeri ini disusun.

Konstitusi tertulis Indonesia pertama yakni UUD 1945 telah mengakui dan mengaskan perlindungan hak asasi manusia melalui Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak politik juga diakui dalam Pasal 28 dan 28 D ayat (3), Pasal 28 menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”.

Begitupun pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Bahwa pengaturan hak politik mantan narapidana dijamin oleh hukum positif Indonesia setelah mantan narapidana ini keluar dari penjara memiliki kesetaraan dihadapan hukum dan kemudian hak politik seperti hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikirannya, hak memperoleh kesempatan di dalam pemerintah negara berhak melegitimasi hak tersebut dalam suatu pengaturan Undang-Undang .

Pemilihan umum merupakan peristiwa demokrasi yang menentukan untuk memilih calon legislatif yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengatur kebijakan secara demokratis yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Bahwa tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rayat melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur konstitusi dinyatakan secara tegas pada Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ahmad Zazili, *Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, 2012. hlm. 137

- a. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kolektif
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan
- c. Merugikan perkenomian negara dan menghambat pembangunan.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Penyuapan yang berupa memberi hadiah dan menerima
- b. Pemasaran penyalahgunaan kewenangan
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Hakim Mahkamah Agung, Artijo berpendapat bahwasannya praktek korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan pola yaitu mulai dari kalangan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat kepada pihak yang memiliki keterlibatan dengan hal yang sama terutama dalam hal korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat dapat terjadi karena wakil rakyat merasa memiliki kewenangan dan dengan memanfaatkan hak budgeting sebagai lembaga legislatif. Namun dari pemanfaatan tersebut tidak semata-mata dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak budgeting yang dimiliki, anggota DPRD mereka menginginkan tambahan pendapatan yang seolah-olah sah namun dengan menggunakan cara yang salah. Bentuk manipulasi anggaran dengan menambahkan pendapatan ke dalam APBD.<sup>4</sup>

Dalam artian yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan bagi mereka yang melakukan. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan kewenangan jabatan merupakan orang yang menjabat di lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. Korupsi dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari perbedaan antara perbedaan tindak pidana korupsi dengan pidana lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki data yang menunjukkan bahwa korupsi dikalangan pejabat publik terus berkelanjutan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 hingga 2018 terdapat 115 orang baik dari bupati/walikota, dan gubernur yang menjadi

---

<sup>4</sup> Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah. <http://m.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689110/ini-9-napi-yangkini-jadi-calon-kepala-daerah>. diakses pada tanggal 4 oktober 2018 pukul 19.00

tersangka korupsi. Jika dibandingkan dengan calon legislatif yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif 2019 sebanyak 38 peserta yang terdaftar sebagai partai politik. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik begitu berbahaya. Dari sudut pandang masyarakat sendiri terdapat penilaian yang negatif terhadap pemilu karena yang seharusnya menjadi media mencari pemimpin yang bersih tetapi jauh dari harapan masyarakat sehingga tidak menjadi pemilu yang berkualitas.

Selanjutnya pembatasan bagi mantan narapidana dapat ditinjau pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih.” Undang-undang tersebut menekankan syarat yang terdapat dalam persyaratan calon anggota legislatif DPRD, DPR, DPD.

Selanjutnya, pembatasan bagi mantan narapidana dapat ditinjau pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih.” Undang-undang tersebut menekankan syarat yang terdapat dalam persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam perkembangan, ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana ini diujikan konstutualitasnya di MK dan telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan konstutisional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, mulai dari Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 Hal ini berarti pembatasan bagi mantan narapidana untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang dipilih namun tetap ada syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu pada April 2019 yang menyampaikan keinginan agar melarang bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi bakal caleg DPR, DPRD dan

DPD.<sup>5</sup> Dengan adanya putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang muncul dalam kalangan pengamat pemilu, akademisi, partai politik, dan lapisan masyarakat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum DPD.<sup>6</sup>

Dari beberapa putusan salah satu point penting dalam PKPU mengatur mengenai pelanggaran kepada mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Bahwa aturan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan: “Bukan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, atau korupsi”.

Hal tersebut telah ditetapkan oleh PKPU, maka ketentuan mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan sebagai calon legislatif dapat diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Namun hal ini memunculkan perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif namun ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR.<sup>7</sup> Bentuk penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Hal menimbulkan polemik bagi KPU dan publik yang bercita-cita menjalankan pemilu yang berintegritas melahirkan pemimpin yang bersih. Setelah terdapat putusan yang lahir dari MA mengakibatkan calon legislatif mantan narapidana korupsi ini maju mencalonkan diri dalam pileg tahun 2019, sehingga cita-cita KPU dan publik menjadi sirna. Putusan yang telah dikeluarkan oleh MA dalam pelanggaran eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legistalif memiliki polemik yaitu seperti: pertama, peraturan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang pada hakikatnya peraturan KPU menjadi peraturan tertinggi mengenai larangan bagi calon eks narapidana

---

<sup>5</sup> Aprialdo Rachman, “KPU Tidak Perlu Mundur Soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019”<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019> diakses tanggal 24 April 2019 pukul 10.0.

<sup>6</sup> KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019, <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadicalleg-pemilu-2019>, diakses pada Tanggal 3 September 2019 Pukul 20:12

<sup>7</sup> <https://www.nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg> , diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 21:00.

korupsi karena hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, peraturan larangan KPU bagi calon eks narapidana korupsi tidak bersifat administratif sehingga peraturan ini akan lebih efektif dan maksimal apabila ditempatkan dalam pengaturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang.

Bagaimanapun pengaturan menurut hierarki perlu diatur dalam pengaturan yang lebih tinggi dalam kedudukannya seperti Undang-undang, tetapi perlu ditinjau apakah pengaturan pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi ini secara hukum dan HAM dapat di berlakukan atau tidak, ataukah hanya dibatasi pengaturan dalam larangannya dengan tidak menghapuskan semua hak politik tersebut secara menyeluruh.<sup>8</sup>

## **II. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Perkembangan Legitimasi pembatasan Hak Politik mantan narapidana korupsi di Indonesia?

## **III. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan.<sup>9</sup>

### **B. Bahan Hukum**

Penulisan dalam penelitian normatif ini, akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma, asas-asas hukum, dan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal khususnya yang berhubungan perkembangan hak politik.

---

<sup>8</sup> Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa, *Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3, 2018, hlm. 1071.

<sup>9</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bersumber dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum tersier ini juga bisa disebut sebagai bahan non hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum penelitian teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca dan menganalisis. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penulisan dengan melalui media internet.

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data primer, sekunder merupakan bahan hukum, dan tersier bahan non hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dapat dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

### **E. Analisis Penelitian**

Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum non hukum yang di deskripsikan dan diuraikan berupa kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Hal ini untuk mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



## **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

### **A. Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia**

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh anak bangsa dalam seluruh bidang kehidupan terkecuali dipersyaratkan lain oleh undang-undang atau putusan hakim. Pengaturan mengenai hak politik diatur oleh secara berjenjang UUD NRI 1945, UU Pemilu, (PKPU). Kemudian, pengaturan melalui putusan pengadilan dari MK maupun MA.

Hak politik adalah hak yang bersumber dari harkat dan martabat yang melekat disetiap diri manusia yang dijamin serta dihormati keberadaannya oleh negara supaya manusia bebas dapat menikmati hak politik serta memenuhi dan berkecakapan dalam mempertanggungjawabkan kepada negara. Pengaturan yang mengatur mengenai hak politik juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM karena itulah warga Indonesia mempunyai hak yang sama tanpa adanya pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bentuk apapun. Hak politik pula merupakan hak untuk memilih dan dipilih oleh setiap warga negara serta mendapatkan hak politik untuk dipilih sebagai pemimpin negara.

Pengaturan dasar mengenai hak politik mantan narapidana yaitu konstitusi negara UUD NRI 1945 yaitu berarti sebagai dasar untuk pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maksud Pasal 27 bukan hanya menempatkan kedudukan warga negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tetapi juga mempunyai kewajiban yang setara agar menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pengaturan mantan narapidana korupsi harus patuh terhadap hukum dan pemerintahan jadi sesuai peraturan perundangan karena kedudukan warga negara sama dihadapan hukum.

Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal tersebut menjelaskan hak berserikat ditetapkan oleh

Undang-Undang. Karena pada hakekatnya ketentuan asli dari Pasal 28 UUD 1945 bukan rumusan hak asasi manusia pada umumnya. Dalam konteks pengaturan mantan narapidana korupsi dalam melakukan hal yang didalam Pasal tersebut diatur terperinci dalam UU.

Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal tersebut adalah setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan sama halnya dengan memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dalam pemerintahan, termasuk dalam hal menduduki jabatan publik dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dalam konteks pengaturan mantan narapidana korupsi dalam menduduki jabatan publik ada peluang tetapi harus sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (6) maksud pasal tersebut dalam konteks mengatur mantan narapidana korupsi, KPU DI beri wewenang sesuai amanat UUD 1945, kemudian pengaturan lebih spesifik dalam hal tersebut diatur dalam UU tentang Pemilu tahun 2017 karena pengaturan secara rinci dalam UU tersebut merupakan perintah dari UUD NRI 1945 itu sendiri.

### **1. Pengaturan Hak politik Mantan Korupsi Narapidana menurut Undang-Undang Pemilu**

Pengaturan dalam UU Pemilu 2017 mengenai Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Pasal 240 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 257 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.” Persyaratan untuk bakal calon mantan narapidana korupsi DPD yang diatur Pasal 258 ayat (7) huruf g menyatakan bahwa “Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”. Pasal 266 (4) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut

mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU” Undang-Undang Pemilu maksud dari Pasal tersebut menerangkan bahwasannya calon legislatif mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif namun dia harus memberikan keterangan kepada KPU ataupun publik saat mengkampanyekan dirinya. Jadi, secara teori moralitas, pada dasarnya sebagai manusia tidak luput dari salah, dia harus berani dengan mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji untuk menjadi manusia lebih baik lagi.

Dalam Pasal tersebut mantan narapidana (terlepas jenis kejahatannya) dijamin dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terkecuali terdapat didalam putusan hakim yang mengurangi/mencabut hak politik narapidana. Kemudian lahirlah PKPU atas amanat UU Pemilu itu sendiri yang mempunyai kewenangan dalam teknis untuk menetapkan daftar calon tetap DPR, DPRD, DPD mantan narapidana. Jadi, KPU dalam menjalankan fungsi dan kewengannya harus sesuai peraturan diatas yaitu Undang-Undang.

## **2. Pengaturan Hak politik Mantan Korupsi Narapidana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 4/PUU- VII/2009 Permohonan No. 4/PUU- VII/2009 menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Permohonan pemohon ini dikabulkan untuk sebagian oleh MK dengan menyatakan bahwa pasal *a quo* tersebut bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 secara bersyarat artinya pasal *a quo* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- b. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- c. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- d. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

*Judicial review* terhadap syarat pencalonan mantan narapidana selanjutnya yaitu permohonan No. 42/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang. Pasal *a quo* bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Pasal *a quo* tersebut menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memperbolehkan calon seorang mantan narapidana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Putusan MK 4/PUU-VII/2009. MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK Menyatakan bahwa pasal *a quo* beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>10</sup>

### **3. Implikasi Putusan MA Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Mengenai Pencalonan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif**

Pada dasarnya putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*). Oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.

---

<sup>10</sup> Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W dan Retno Saraswati, *Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah*, Diponegoro Law Journal, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm 109.

Putusan MK No. 42 Tahun 2015. Putusan MK ini menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. MK dalam pertimbangannya juga memperhatikan hasil putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK No. 4 Tahun 2009 yang telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana.

Dengan demikian Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebenarnya telah mempertimbangkan dan menjadikan Putusan MK tersebut sebagai rujukan dalam pengaturan pasal terkait mantan narapidana maju sebagai caleg. Untuk itu, putusan MA yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sejalan dengan substansi norma dalam Putusan MK No. 42 Tahun 2015 dan Putusan MK No. 4 Tahun 2009.

#### **4. Pengaturan Hak politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 (PKPU)**

PKPU adalah salah satu wujud peraturan pelaksana urusan pemerintah. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan eksekutif terlalu besar, sehingga kemunculan lembaga negara independen dimaksudkan untuk menghindari kesewenangan kekuasaan oleh pribadi yang sedang menduduki lembaga serta mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Secara konseptual, tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara atau lembaga negara independen adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang

satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.<sup>11</sup> Jadi, PKPU selanjutnya mencerminkan prinsip *checks and balances*.

Selanjutnya Pasal Peraturan KPU yang mengatur pencabutan hak dipilih mantan korupsi yang menjadi polemik di ruang publik yang sudah di *judicial review* oleh Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi tetap menimbulkan Pro dan Kontra di ruang publik masyarakat Indonesia. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD berbunyi “(1) Perseorangan peserta pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. Bukan mantan Terpidana bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak atau korupsi”. Jadi, bunyi kedua pasal tersebut mengatur syarat pemilu bagi mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan di pemilihan legislatif.

### **5. Pengaturan Hak politik Mantan Korupsi Narapidana menurut Putusan Mahkamah Agung**

Dalam putusannya MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon Jumanto yang menyatakan Pasal 4 ayat (3) PKPU, sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan UU Pemilu juncto UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan

---

<sup>11</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, 2010, hlm 17-18.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

#### **6. Putusan MA Nomor 53 P/HUM/2018**

Dalam putusannya MA tidak mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang berbunyi “(1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan mantan Terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”.

*Pertama*, bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165).

*Kedua*, bertentangan dengan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa khusus terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang objeknya berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI, secara limitatif Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Ayat (2): Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3): Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon sama dengan objek hak uji materiil yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 30P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018, antara Lucianty melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dengan amar “mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil sebagian”, sehingga maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi, karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum.<sup>12</sup>

## **7. Implikasi Putusan MA Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Mengenai Pencalonan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif**

Implikasi dari putusan MA tersebut, KPU harus melakukan penyesuaian antara PKPU dengan isi putusan MA dengan melakukan revisi PKPU terhadap pasal yang membatalkan larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg DPR, DPRD. Revisi

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 P/HUM/2018



PKPU harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materiil atas PKPU mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundangundangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Selain itu, berdasarkan dengan norma yang ada di atasnya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas peraturan perundangan yang salah satunya yaitu “Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula” atau *Lex superior derogat legi inferiori*.<sup>13</sup>

## **8. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif**

### **Konstitusi**

Pemilu dan HAM yang terdapat di UUD 1945 NRI yang menjadi dasar hukum adalah norma tertinggi yang harus di patuhi negara. Karena terdapat dalam konstitusi, maka ketetapan ketentuan pemilu dan HAM harus di hormati dan jamin oleh negara yang merupakan tugas negara. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang di dasari dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998, yang dimasukan dalam konstitusi merupakan komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia secara konstitusional. Kajian tentang dasar konstitusi secara mendalam mengenai menjaga HAM terdapat pada Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28D ayat (3) Pasal tersebut sebagai dasar acuan bagi sekelompok orang yang kontra terhadap akan pencabutan hak politik khusus hak dipilih terpidana korupsi, karena mereka berpendapat bertentangan terhadap pada Pasal 28. Kemudian, UUD 1945 yang merupakan peraturan bersifat mutlak menjadi garis pokok HAM dalam konstitusi tersebut.

Kemudian dalam penyelenggaraan Pemilu UUD 1945 NRI sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Pemilihan umum dilaksanakan secara

---

<sup>13</sup> Novianti, Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 10 Nomor 18, September Tahun 2018 , hlm. 2-5.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Bahwa makna jujur dan adil harus lebih luas termasuk dalam pra dan pasca termasuk pemaknaan dalam konteks bakal calon dalam pemilu legislatif di kedepankan karena bakal calon mereka pemangku jabatan publik yang harus dipercaya, Indonesia merupakan negara hukum dan berketuhanan bahwa agama lain pasti setuju kejujuran merupakan nilai yang mendasar dalam kepemimpinan, menurut Muhammad Shaleh secara pribadi mengatakan bahwa calon wakil rakyat yang merupakan pemimpin harus sesuai aqidah dan akhlaq jika melalui pendekatan nilai agama islam dapat memperoleh legitimatif dalam islam bahwa orang korupsi cacat etika moral, kemudian tidak adil bila persyaratannya sejajarkan dengan orang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi maka perlu adanya pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Pembatasan mantan narapidana korupsi dijamin di dalam UUD 1945 NRI. Kemudian, pengaturan pemilihan umum tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Pembatasan hak politik khususnya hak dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori *derogable rights* merupakan hak yang dapat di langgar. *Derogable rights* dapat dilakukan jika memenuhi syarat adanya keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaanya.

Keadaan darurat dideklarasikan secara resmi, harus ditetapkan dalam bentuk hukum tertentu, yaitu dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) ataupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), langkah selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:

- a. Pendeklarasian atau proklamasi secara terbuka
- b. Penerbitan atau pengundangan dalam lembaran negara dan
- c. Penyebarluasan naskah deklarasi itu kepada pihak-pihak yang terkait, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut ketentuan hukum internasional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan dalam rangka pelaksanaan undang-undang, mempunyai kepentingan dengan diberlakukannya keadaan darurat itu sehingga pernyataan atau deklarasi pemberlakuan keadaan darurat itu harus diberitahukan kepada DPR. Pemberitahuan kepada DPR, disamping bersifat administratif, juga diajukan untuk maksud meminta

persetujuan atas pemberlakuan keadaan darurat tersebut. Naskah hukum pemberlakuan keadaan darurat itu selain perlu secara tertulis dalam bentuk UU atau Kepres, dan lain-lain, juga harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait menurut ketentuan hukum nasional dan menurut ketentuan hukum internasional.

Adapun pihak-pihak yang terkait yang harus disampaikan ketika keadaan darurat telah dalam bentuk UU atau Kepres, menurut ketentuan hukum nasional adalah semua lembaga negara yang terkait melalui pimpinannya masing-masing, seperti: DPR; DPD, MK, MA, BPK, TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Para Menteri Kabinet dan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota yang didaerahnya diberlakukan keadaan darurat. Sedangkan menurut ketentuan hukum internasional sendiri, keadaan darurat harus diberitahukan kepada negara-negara sahabat (negara-negara tetangga) dan negara-negara lainnya yang menjadi peserta perjanjian yang relevan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Osgar S. Matompo. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat". *Jurnal Media Hukum Vol 21*, 2014, hlm. 70.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan perkembangan pembatasan hak politik dalam pemilihan umum dalam perundang-undang UU, PKPU dan putusan pengadilan melalui MK dan MA kesimpulannya pembahasan tersebut secara garis besar hak politik mantan narapidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan, baik secara jabatan publik dipilih (*elected official*) maupun jabatan publik yang ditunjuk (*appointed official*), Kemudian manatan narapidana korupsi terbuka secara umum untuk mengakui secara jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi.

Dalam perspektif konstitusi pengaturan yang membatasi HAM dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Maka, karena itu Peranturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya yang dibawah tidak dapat membatasinya. Dalam melegitimasi Pembatasan hak politik khususnya hak politik khususnya dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori *derogable rights* merupakan hak yang dapat dilanggar. *Derogable rights* dapat dilakukan negara jika memenuhi syarat.

### **B. Saran**

Sebaiknya KPU melakukan kajian secara ulang untuk melegitimasi persoalan hukum ini, karena dalam pembatasan hak politik khususnya hak dipilih hanya bisa dibatasi melalui Undang-Undang, kemudian upaya menciptakan kualitas legislasi harus melalui regulasi yang visioner dan progresif bagi bakal calon legislatif di tahun pemilu yang akan mendatang.

Kemudian, DPR memiliki peranan dalam melegitimasi hukum harus mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosiologis masyarakat Indonesia yang mengharapkan pemilu ini bersih dan adil, kemudian sebaiknya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang tentang pembatasan mantan narapidana korupsi ini dan diatur secara jelas tentang klasifikasi perbuatan mengkhianati negara dan tindak pidana berat lainnya dalam bentuk Undang-Undang pemilu tersebut. Dan yang terakhir, tidak hanya hak dipilih saja yang dicabut, tetapi juga tidak diperbolehkan berada pada kedudukan strategis dalam mengambil peran penting kegiatan politik untuk sementara selama masa hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal

- Ahmad Zazili. (2012). “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9 Nomor 1.
- Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W dan Retno Saraswati. (2018). “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 7 Nomor 2.
- Luthfi Widagdo Eddyono. (2010). “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 3.
- Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa. (2018). “Pemilu Berintegritas: Menggagas pencabutan Hak Poltik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum”. *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*. Volume 4 Nomor 3.
- Noer Sida. (2018). Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan, *Jurnal Hukum*, Vol. 34, No. 2.
- Novianti. (2018). “Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihaan Umum” No. 20 Tahun 2018, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* .Volume 10 Nomor 18.
- Osgar S. Matompo. (2014). “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*. Volume 21 Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

### **Website**

KPU Tidak Perlu Mundur Soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019> diakses tanggal 24 April 2019 pukul 10.10.

<https://www.nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>, diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 21.02.

KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu

<https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadicalleg-pemilu-2019>, diakses pada Tanggal 3 September 2019 pukul 20.12.

Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah.

<http://m.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689110/ini-9-napi-yangkini-jadi-calon-kepala-daerah>. diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 19.00.

